

**IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* UNTUK MENGHEMAT
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PERUSAHAAN
PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk., berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2008.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari bagian keuangan dan bagian lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Dari hasil analisis dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan maka PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dapat meminimalkan pajak penghasilan yang terutang. Hal tersebut menguntungkan perusahaan karena dapat dialokasikan pada keperluan lain.

Kata kunci: Perencanaan, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Efisien.

Nama : Anhar Suhfi

NPM : 0711031029

Hp : 085769778923

E-mail : anharsuhfi@ymail.com

Pembimbing I: Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A.,Ph.D.,Akt

Pembimbing II: Ninuk Dewi K. S.E., M.Sc., Akt

PENDAHULUAN

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat (pribadi/perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan beban seoptimal mungkin (Suady, 2011).

Demikian pula dengan membayar kewajiban dalam ketentuan pajak, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum, misalnya penggunaan metode *Groos Up* sesuai kondisi, penggunaan metode penyusutan yang cocok dengan perusahaan, penggunaan metode persediaan sesuai kondisi dan menyegerakan biaya pengadaan asset melalui *Capital Lease*. Arti dari optimal disini yaitu perusahaan tidak membayar sejumlah pajak yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang “paling sedikit” namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Upaya meminimalkan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya *tax planning* juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki.

Perencanaan pajak (*Tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak (Zain 2006). Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan *tax evasion* berada diluar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*).

Saat ini yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah kantor pusat yang berada di Sumatra Selatan dan berlokasi di Jln. Parigi No. 1 Kabupaten Muara Enim, Tanjung Enim. Alasan penulis memilih PT Bukit Asam (Persero) Tbk. sebagai objek penelitian karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar yang dapat menghasilkan laba yang besar pula sehingga menarik untuk diteliti bagaimana perusahaan ini melakukan perencanaan pajaknya sehingga dapat efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

Bagaimana pengaruh penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan ?

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari *tax manajemen* tergantung instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Menurut Zain (2006) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah

bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi.

Suady (2011) perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Jenis-jenis *Tax Planning*

Jenis-jenis *tax planning* (Suady, 2011) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*) yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif khusus final atau tidak.
2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi .

Motivasi Dilakukannya *Tax planning*

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2011) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, meliputi: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).

c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. (Suandy, 2011)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*taxrates*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*taxbase*), dan *loopholes*, *shelters*, dan *havens* (Suandy, 2011).

Perencanaan Pajak Untuk Menentukan Jumlah Pajak Terutang

Sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*). Walau perusahaan telah memenuhi kewajiban secara formal, tetapi kalau ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, administrasi pajak (fiskus)

dapat menganggap bahwa wajib pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi perbedaan interpretasi fakta perpajakan maka lembaga peradilan pajak yang akan memutuskan.

Menurut Suandy (2011) Langkah-langkah praktis yang dapat dijabarkan dari ketiga langkah tersebut yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak dalam perencanaan pajak perusahaan adalah:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila

sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tariff yang paling rendah.

5. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
6. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
7. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
8. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (*garis lurus*) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

9. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
10. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
11. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang
12. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
13. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Menurut Rusjdi (2006) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha dibidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang pajak penghasilan (PP 140/00P). Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap

penghasilan yang diterima atau di peroleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Oleh karena itu besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam hal *cash flow* perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara perusahaan menyediakan dana untuk membayar beban pajak yang terutang.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk di investasikan kembali oleh perusahaan.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Menentukan Hutang Pajak

Menurut Gunadi (2001), koreksi fiskal untuk menentukan hutang pajak adalah:

1. Koreksi Fiskal Positif
 - a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
 - c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali;
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi
 2. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
 - d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21)

- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - 1. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama sama
 - 2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah terpencil.
 - 3. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah
- h) Pajak penghasilan
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, Firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan
- l) Pajak masukan atau perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang tidak dapat dikreditkan, kecuali:
- m) Faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan undang-undang PPN (faktur pajak standar cacat)
- n) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam pasal 9 Undang-Undang pajak penghasilan.

- o) Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- p) Pajak penghasilan yang telah dipotong pemberi kerja, kecuali pajak penghasilan pasal 26, sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 26 tersebut.

2. Koreksi Fiskal Negatif

- a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b) Harta hibaan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c) Warisan
- d) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/sebagai pengganti penyertaan modal
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa
- g) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut

- h) Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai
- i) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri keuangan
- j) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
- k) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
- l) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor- sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak di perdagangan di bursa efek di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. (Sukmadinata, 2006)

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang di ambil langsung dan di olah dari objek penelitian yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan

bagian pajak dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi atau masukan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya: struktur organisasi, laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan keuangan dan bukti setoran pajak.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu untuk memperoleh landasan teori mengenai *tax planning* dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan skripsi ini.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, di analisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

Teknik Penelitian


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *tax planning*:

1. Memaksimalkan biaya fiskal
2. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Memberikan tunjangan pajak kepada karyawan

4. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung

3.6 Kerangka Konseptual

Gambar



ANALISIS PEMBAHASAN

Memaksimalkan Biaya Fiskal

Salah satu pengeluaran yang dilakukan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam **pasal 6 ayat 1 huruf f**, adalah melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu penurunan hutang pajak pada tahun tersebut dan peningkatan keahlian dan mutu karyawannya di masa mendatang.

Tabel
Biaya Pelatihan Karyawan

Penjualan	Rp10.581.570	Penjualan	Rp10.581.570
Beban pokok penjualan	(Rp5.291.536)	Beban pokok penjualan	(Rp5.291.536)
Laba bruto	Rp5.290.034	Laba bruto	Rp5.290.034
Beban umum dan administrasi	(Rp945.254)	Beban umum dan administrasi	(Rp945.254)
Pelatihan	(Rp8.291)	Beban penjualan dan pemasaran	(Rp612.316)
Beban penjualan dan pemasaran	(Rp612.316)	Pendapatan keuangan	Rp353.736

Pendapatan keuangan	Rp353.736	Pendapatan sewa	Rp38.979
Pendapatan sewa	Rp38.979	Beban eksplorasi	(Rp45.156)
Beban eksplorasi	(Rp45.156)	Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	Rp25.499
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih	Rp25.499	Lainnya, bersih	Rp39.849
Lainnya, bersih	Rp39.849		
Laba sebelum pajak penghasilan	Rp4.137.080	Laba sebelum pajak penghasilan	Rp4.145.371
Pajak Penghasilan (25%xPKP)	Rp1.034.270	Pajak Penghasilan (25%xPKP)	Rp1.036.343
Laba setelah Pajak Penghasilan	Rp3.102.810	Laba setelah Pajak Penghasilan	Rp3.109.028
Maka selisih hutang pajak yang dapat dihemat (Rp. 1.036.343 - Rp. 1.034.270) = Rp. 2.073			

Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku

Pemilihan metode ini berpengaruh pada kondisi *cash flow* yang berasal dari penyusutan. Yang jelas, penyusutan adalah beban non kas yang akan membedakan antara laba dalam fiskal dan laba komersial. Dalam hal metode penyusutan, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. telah menggunakan saldo menurun ganda untuk menghemat pajak terutang perusahaan.

Contoh Kasus 1:

Pada tahun 2011 PT Bukit Asam (Persero) Tbk. membeli aset tetap berupa mesin, dengan harga perolehan Rp. 1.000.000.000 dan masa manfaat selama 8 tahun. Mesin tersebut termasuk dalam aset tetap kelompok III.

**Tabel
Perbandingan Metode Penyusutan**

Tahun	Penyusutan Fiskal		FV Tingkat bunga 10%	
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Rp 125.000.000	Rp 250.000.000	Rp 243.589.638	Rp 487.179.275
2	Rp 125.000.000	Rp 187.500.000	Rp 221.445.125	Rp 332.167.688
3	Rp 125.000.000	Rp 140.625.000	Rp 201.313.750	Rp 226.477.969
4	Rp 125.000.000	Rp 105.468.750	Rp 183.012.500	Rp 154.416.797
5	Rp 125.000.000	Rp 79.101.563	Rp 166.375.000	Rp 105.284.180
6	Rp 125.000.000	Rp 59.326.172	Rp 151.250.000	Rp 71.784.668
7	Rp 125.000.000	Rp 44.494.629	Rp 137.500.000	Rp 48.944.092
8	Rp 125.000.000	Rp 133.483.887	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000
	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.429.486.013	Rp 1.551.254.667

Selanjutnya analisis seberapa besar efisiensi PPh yang dapat diperoleh dari masing-masing tahun yang diakibatkan dari pengurangan PPh (tarif PPh tahun 2009 = 25%), yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4
Efisiensi PPh

Tahun	Penyusutan Fiskal		Pengurangan PPh		Efisiensi PPh
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun	
1	Rp 125.000.000	Rp 250.000.000	Rp 31.250.000	Rp 62.500.000	Rp 31.250.000
2	Rp 125.000.000	Rp 187.500.000	Rp 31.250.000	Rp 46.875.000	Rp 15.625.000
3	Rp 125.000.000	Rp 140.625.000	Rp 31.250.000	Rp 35.156.250	Rp 3.906.250
4	Rp 125.000.000	Rp 105.468.750	Rp 31.250.000	Rp 26.367.188	Rp (4.882.813)
5	Rp 125.000.000	Rp 79.101.563	Rp 31.250.000	Rp 19.775.391	Rp (11.474.609)
6	Rp 125.000.000	Rp 59.326.172	Rp 31.250.000	Rp 14.831.543	Rp (16.418.457)
7	Rp 125.000.000	Rp 44.494.629	Rp 31.250.000	Rp 11.123.657	Rp (20.126.343)
8	Rp 125.000.000	Rp 133.483.887	Rp 31.250.000	Rp 33.370.972	Rp 2.120.972
	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	-

Hanya tahun pertama hingga tahun ketiga saja diperoleh efisiensi PPh, di tahun keempat hingga tahun ketujuh terjadi sebaliknya (inefisiensi). Tapi kesimpulan ini masih taksiran kasar, belum bisa dijadikan pedoman dan harus dianalisis lebih lanjut dengan menghitung *future value* dari pengurangan PPh akibat penyusutan fiskal.

Tabel
Perbandingan menurut *Future Value*

Tahun	Pengurangan PPh		FV Tingkat bunga 10%	
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Rp 31.250.000	Rp 62.500.000	Rp 60.897.409	Rp 121.794.819
2	Rp 31.250.000	Rp 46.875.000	Rp 55.361.281	Rp 83.041.922
3	Rp 31.250.000	Rp 35.156.250	Rp 50.328.438	Rp 56.619.492
4	Rp 31.250.000	Rp 26.367.188	Rp 45.753.125	Rp 38.604.199
5	Rp 31.250.000	Rp 19.775.391	Rp 41.593.750	Rp 26.321.045
6	Rp 31.250.000	Rp 14.831.543	Rp 37.812.500	Rp 17.946.167
7	Rp 31.250.000	Rp 11.123.657	Rp 34.375.000	Rp 12.236.023
8	Rp 31.250.000	Rp 33.370.972	Rp 31.250.000	Rp 31.250.000
	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 357.371.503	Rp 387.813.667

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Metode garis lurus akan menghasilkan *future value* dari pengurangan PPh akibat penyusutan fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan metode saldo menurun. Ini berarti metode garis lurus menghasilkan laba fiskal yang lebih kecil dibanding dengan metode saldo menurun.
- Dampaknya terhadap PPh badan yang terutang adalah, beban PPh badan yang terutang menggunakan saldo menurun lebih efisien dibanding dengan metode garis lurus, dengan mendapatkan penghematan sebesar Rp 387.813.667 – Rp 357.371.503 = Rp 30.442.164.

Memberikan Tunjangan Pajak kepada Karyawan

PPh pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan kepada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari perusahaan. PPh pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja lalu disetor kepada pemerintah. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam perhitungan PPh 21, yaitu:

a. Net Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

b. Gross Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

c. Gross-Up Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan.

Contoh Kasus 2:

Tuan William adalah wajib pajak dengan status kawin dengan satu anak, bekerja sebagai karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.. Gaji yang diperoleh setiap bulan Rp 5.000.000,00.

Tabel
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan			PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan			PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan (Gross Up)		
Gaji	Rp	5,000,000.00	Gaji	Rp	5,000,000.00	Gaji	Rp	5,000,000.00
Tunjangan Jabatan	Rp	1,000,000.00	Tunjangan Jabatan	Rp	1,000,000.00	Tunjangan Jabatan	Rp	1,000,000.00
Tunjangan Transportasi	Rp	500,000.00	Tunjangan Transportasi	Rp	500,000.00	Tunjangan Transportasi	Rp	500,000.00
Tunjangan Makan	Rp	300,000.00	Tunjangan Makan	Rp	300,000.00	Tunjangan Makan	Rp	300,000.00
Premi Asuransi Kec. Kerja	Rp	17,500.00	Premi Asuransi Kec. Kerja	Rp	17,500.00	Tunjangan Pajak	Rp	338,589.40
Premi Asuransi Kematian	Rp	12,500.00	Premi Asuransi Kematian	Rp	12,500.00	Premi Asuransi Kec. Kerja	Rp	17,500.00
Penghasilan Bruto	Rp	6,830,000.00	Penghasilan Bruto	Rp	6,830,000.00	Premi Asuransi Kematian	Rp	12,500.00
Pengurangan:			Pengurangan:			Penghasilan Bruto	Rp	7,168,589.40
Biaya Jabatan	Rp	341,500.00	Biaya Jabatan	Rp	341,500.00	Pengurangan:		
Iuran Pensiun	Rp	40,000.00	Iuran Pensiun	Rp	40,000.00	Biaya Jabatan	Rp	358,429.47
Iuran THT	Rp	125,000.00	Iuran THT	Rp	125,000.00	Iuran Pensiun	Rp	40,000.00
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	6,323,500.00	Penghasilan Neto Sebulan	Rp	6,323,500.00	Iuran THT	Rp	125,000.00
Penghasilan Neto Setahun	Rp	75,882,000.00	Penghasilan Neto Setahun	Rp	75,882,000.00	Penghasilan Neto Sebulan	Rp	6,645,159.93
PTKP	Rp	18,840,000.00	PTKP	Rp	18,840,000.00	Penghasilan Neto Setahun	Rp	79,741,919.16
PKP	Rp	57,042,000.00	PKP	Rp	57,042,000.00	PTKP	Rp	18,840,000.00
						PKP	Rp	60,901,919.16
Hutang PPh (Pasal 21):			Hutang PPh (Pasal 21):			Hutang PPh (Pasal 21):		
5% x Rp 50.000.000 =	Rp	2,500,000.00	5% x Rp 50.000.000 =	Rp	2,500,000.00	5% x Rp 50.000.000 =	Rp	2,500,000.00
15% x Rp 7.042.000 =	Rp	1,056,300.00	15% x Rp 7.042.000 =	Rp	1,056,300.00	15% x Rp 10,420,484.96 =	Rp	1,563,072.74
Jumlah PPh Ps. 21 Setahun	Rp	3,556,300.00	Jumlah PPh Ps. 21 Setahun	Rp	3,556,300.00	Jumlah PPh Ps. 21 Setahun	Rp	4,063,072.74
Jumlah PPh Ps. 21 Sebulan	Rp	296,358.33	Jumlah PPh Ps. 21 Sebulan	Rp	296,358.33	Jumlah PPh Ps. 21 Sebulan	Rp	338,589.40
			PPh 21 ditanggung perusahaan	Rp	296,358.33	Tunjangan Pajak	Rp	338,589.40
PPh yang disetor/dipotong			PPh yang disetor/dipotong			PPh yang disetor/dipotong		
dari penghasilan karyawan	Rp	296,358.33	dari penghasilan karyawan	Rp	0.00	dari penghasilan karyawan	Rp	(0.00)

Apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji, maka biaya gaji yang diperhitungkan oleh perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Selain bermanfaat sebagai biaya pengurang dari penghasilan perusahaan dalam hal ini *tax saving* dapat mencapai *shift to lower bracket* (dari PPh 21 karyawan = 15% ke PPh 21 perusahaan = 25%), dan pemberian tunjangan pajak tersebut tidak akan mengurangi penghasilan bersih karyawan.

Tabel
Perbandingan Metode PPh 21 Karyawan

	Biaya Pengurang Bagi Perusahaan (25%xPKP) (a)	PPh Pasal 21 (b)	Pajak yang Dihemat (a-b)
PPh Ditanggung Karyawan	Rp 14,260,500.00	Rp 3,556,300.00	Rp 10,704,200.00
PPh Ditanggung Perusahaan	Rp 14,260,500.00	Rp 3,556,300.00	Rp 10,704,200.00
PPh Ditunjang Perusahaan	Rp 15,225,479.79	Rp 4,063,072.74	Rp 11,162,407.05

Tabel
Perbandingan Jumlah Gaji yang Dibawa Pulang Karyawan

	Ditanggung Karyawan	Ditanggung Perusahaan	Ditunjang Perusahaan
Take Home Pay:			
Penghasilan Bruto	Rp 6,830,000.00	Rp 6,830,000.00	Rp 7,168,589.40
Dikurangi:			
Iuran Pensiun	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00
Iuran THT	Rp 125,000.00	Rp 125,000.00	Rp 125,000.00
PPh Pasal 21	Rp 296,358.33	Rp 0.00	Rp 338,589.40
Jumlah	Rp 6,368,641.67	Rp 6,665,000.00	Rp 6,665,000.00

Berdasarkan kebijakan-kebijakan diatas, maka kebijakan yang paling baik dipilih oleh perusahaan adalah PPh pasal 21 ditunjang perusahaan (*Gross Up*). Dari perhitungan diatas terlihat bahwa *take home pay gross up* sama dengan pemberian tunjangan pajak. Namun, dengan menggunakan metode *Gross Up* maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible*

expense sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan. Dan selain itu juga keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila di *gross up* adalah pada saat terjadi kenaikan gaji, perusahaan tidak harus menanggung tunjangan pajak yang ikut meningkat, sehingga rencana penganggaran perusahaan tidak terganggu.

Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung

Sesuai dengan PSAK No 30 “Akuntansi Sewa Guna Usaha” yang menyatakan bahwa aktiva sewa guna usaha yang dapat dikapitalisasi, disajikan dalam neraca sebagai bagian dalam aktiva tetap, dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan *straight line method* berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva sejenis. Sedangkan sewa guna operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Dalam pendanaan aktiva tetap, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. melakukan pembelian langsung dan perjanjian sewa operasi untuk pengadaan aktiva tetap. Alasan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., tidak melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi karena akan berdampak pada tingkat kewajiban perusahaan yang akan cenderung tinggi, sehingga perusahaan hanya akan membeli aset tetap dengan pembelian langsung atau sewa operasi.

Penghematan Pajak yang Bisa dilakukan dengan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

- Karena masa *leasing* (*leasing term*) lebih pendek dari masa penyusutan fiskal atau umur ekonomis, masa *leasing* untuk aset tetap bisa 2-4 tahun, sedangkan masa penyusutan sedangkan masa penyusutan fiskal ada di kelompok II (8 tahun). Dengan demikian, sesuai ketentuan fiskal, maka perlakuan perpajakan dari angsuran *leasing* dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang dibiayakan (*deductible*) dalam laporan rugi laba fiskal, sehingga sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan secara

otomatis beban pajak juga akan menjadi rendah di tahun masa *leasing*. Artinya, dari sudut pandang pengusaha semakin cepat masa pengembalian modal (*payback period*) pembelian aset tersebut, maka akan semakin menguntungkan atau semakin efisien cara pembelanjaan perusahaan.

- Pembuktian secara matematis dapat dilakukan yang menunjukkan nilai tunai (*present value*) dari dana yang bisa diterima sekarang (misalnya Rp 500 juta) akan lebih menguntungkan dari dana yang diterima empat tahun kemudian.
- Dibandingkan dengan pembelian secara langsung, yang bisa dibiayakan hanya sebesar biaya penyusutannya saja dengan masa penyusutan bisa 4-8 tahun, sehingga masa pengembalian modalnya akan lebih lama. Cara pembelanjaan semacam ini jelas tidak menguntungkan atau tidak efisien bagi perusahaan. (Pohan, 2013: 340)

Penghematan *Cash Flow* yang Bisa dilakukan dengan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

- Dengan metode *leasing*, perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana yang besar sekaligus seperti jika membeli secara tunai, dia hanya memerlukan dana cicilan setiap bulannya yang bisa diambil dari *profit* yang diperolehnya. Kelebihan dananya (sebagai pengganti dari pembelian tunai) dapat diputar untuk peningkatan *turnover/omzet* perusahaan atau diinvestasikan ke pilihan *portofolio investment* yang menguntungkan perusahaan baik untuk tujuan investasi jangka pendek (misalnya, pembelian saham reksa dana) atau investasi jangka panjang (saham/obligasi).
- Penjagaan posisi *cash flow* yang baik merupakan salah satu tujuan melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk menghemat penggunaan *cash flow* yang berlebihan (*overflow*) yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami gangguan atau kesulitan keuangan yang berujung pada stagnansi kegiatan operasional perusahaan. (Pohan, 2013: 340)

Contoh Kasus 3:

Perusahaan mempertimbangkan untuk pengadaan sebuah alat berat seharga Rp. 1.000.000.000,00 dengan cara pembelian langsung atau dengan *leasing* atau dengan asumsi discount rate yang berlaku adalah 20%, apabila dengan *leasing* maka tingkat bunga yang berlaku adalah 22% dan nilai opsi Rp. 100.000.000,00 dengan jangka waktu *leasing* selama 4 tahun dan umur aktiva tersebut adalah 8 tahun apabila dibeli secara langsung, atau dengan sewa operasi dengan biaya sewa Rp 49.500.000. Perbandingan antara harga perolehan dan penghematan pajak antara pembelian langsung dengan *leasing* dapat dilihat dalam tabel berikut: (perhitungan dalam lampiran)

Rincian Perhitungan Biaya Sewa Alat Berat

Deposit sewa alat berat sebesar 300 jam sesuai dengan tarif yang disepakati yaitu :

1 unit Excavator Komatsu : 300 Jam x Rp. 150.000 = Rp 45.000.000,-

PPN 10% = Rp 4.500.000,-

Total = Rp 49.500.000,-

Jumlah sewa selama 8 tahun (Rp 49.500.000 x 96) = Rp 4.752.000.000

Tabel
Perbandingan Sewa Guna Usaha, Pembelian Langsung, dan Sewa Operasi

Keterangan	Leasing dengan Bunga 22%		Beli Secara Tunai		Sewa Operasi	
	Nominal	Pv (Disc Rate 20%)	Nominal	Pv (Disc Rate 20%)	Nominal	Pv (Disc Rate 20%)
Harga Perolehan:						
<i>Lease Fee</i>	Rp 1,361,062,562.52	Rp 947,345,315.65			Rp 4,752,000,000.00	Rp 2,401,781,071.08
Nilai Opsi	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00				
Harga Mesin			Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00		
Jumlah	Rp 1,461,062,562.52	Rp 1,047,345,315.65	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 4,752,000,000.00	Rp 2,401,781,071.08
Biaya yang boleh dibiayakan:						
<i>Lease Fee</i>	Rp 1,361,062,562.52	Rp 947,345,315.65			Rp 4,752,000,000.00	Rp 2,401,781,071.08
Biaya Penyusutan	Rp 100,000,000.00	Rp 27,290,875.01	Rp 1,000,000,000.00	Rp 565,903,584.16		
Jumlah	Rp 1,461,062,562.52	Rp 974,636,190.66	Rp 1,000,000,000.00	Rp 565,903,584.16	Rp 4,752,000,000.00	Rp 2,401,781,071.08
PPH 25%	Rp 365,265,640.63	Rp 243,659,047.66	Rp 250,000,000.00	Rp 141,475,896.04	Rp 1,188,000,000.00	Rp 600,445,267.77

Selisih biaya antara leasing dengan pembelian langsung sebagai pengurang pajak adalah:

Biaya Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	: Rp 1.461.062.562,52
Biaya penyusutan aktiva	: Rp(1.000.000.000,00)
Selisih Biaya	: Rp 461.062.562,52

Sehingga penghematan pajak yang di perkenankan pajak adalah:

$$25\% \times \text{Rp } 461.061.562,52 = \text{Rp}115.265.640,63$$

Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan peraturan yang diterapkan antara undang-undang perpajakan dengan standar akuntansi keuangan, dimana menurut Standar Akuntansi Keuangan bahwa penyusutan aktiva sewa guna usaha harus dibebankan, sedangkan menurut peraturan perpajakan dana yang boleh dibebankan hanya dana yang dialokasikan untuk biaya sewa guna usaha tersebut.

Sekalipun demikian, perusahaan tetap memperoleh penghematan pajak penghasilan karena biaya sewa guna usaha yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 1.461.062.562,52, lebih besar dari biaya penyusutan apabila dengan pembelian langsung yaitu sebesar: Rp 1.000.000.000,00. Dengan demikian terdapat selisih biaya sebesar Rp 461.062.562,52 yang menjadi dasar penghematan pajak penghasilan operasi perusahaan.

Namun untuk kebijakan sewa operasi dengan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 2 kebijakan diatas, sewa operasi dalam jangka waktu yang pendek dapat menghemat PPh badan perusahaan. Tapi, apabila dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang maka beban yang ditanggung perusahaan sangat besar dan akan memberatkan perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dengan melakukan pelatihan perusahaan akan mendapat dua keuntungan, penghematan/penurunan nilai hutang pajak pada tahun tersebut dan selain itu

juga akan meningkatkan keahlian dan mutu karyawan di masa yang akan datang.

2. Penggunaan metode penyusutan dilihat dari perspektif *future value* metode garis lurus bisa menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode saldo menurun, namun hal ini berdampak pada beban PPh badan menjadi lebih tinggi, tapi dari sisi lain, beban PPh badan yang terutang yang menggunakan metode saldo menurun lebih efisien dibanding dengan metode garis lurus.
3. Apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji, maka biaya gaji yang diperhitungkan oleh perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan dan pemberian tunjangan pajak tersebut tidak akan mengurangi penghasilan bersih karyawan.
4. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung. Sewa guna usaha dengan hak opsi lebih efektif apabila dibandingkan dengan pembelian langsung atau sewa biasa.
5. Untuk PPh pasal 22/23/26 perusahaan harus selalu ingat dengan kontrak yang disepakati dengan perusahaan lain apakah perusahaan bersedia dipotong pajak atau tidak. Kemudian melakukan rekonstruksi laporan keuangan untuk pemisahan objek pajak dan bukan objek pajak *withholding tax*.
6. Untuk PPh pasal 25 wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.
7. Untuk perusahaan yang memiliki Hubungan Istimewa dalam membuat laporan keuangan semua akun piutang antarafiliasi harus tereliminasi (*offsetting* pembayaran) satu dengan yang lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun (sebelum tutup buku), sedemikian rupa sehingga pada akhir tutup buku tidak terlihat saldo utang-piutang antar afiliasi di Neraca masing-masing. Dan setiap

transaksi pemakaian barang antar perusahaan harus didasarkan pada harga pasar yang wajar.

Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk., yaitu:

1. Untuk pengadaan aktiva tetap sebaiknya perusahaan menggunakan kebijakan sewa guna usaha (*leasing*) untuk meminimalkan PPh badan perusahaan dibandingkan dengan pembelian langsung atau kebijakan sewa operasi. Sewa operasi dalam jangka waktu yang pendek dapat meminimalkan PPh badan perusahaan, tapi untuk jangka waktu yang panjang akan memberatkan perusahaan karena biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 2 kebijakan lainnya.
2. *Tax Planning* akan efektif jika lebih cermat dalam membebankan biaya, karena tidak semua biaya dapat diakui secara fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, R. Weddie, Einde Evana dan Mega Metalia. 2010. *Pajak Penghasilan Pasal 21: Teori & Aplikasi*. Bandar Lampung: BPFE Unila.
- Crisdianto, R.B. dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi PT Rajawali Dwi Putra Indonesia. *Jurnal Bisnis Perspektif*. Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya.
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta. PT Grasindo.
- Gunadi, Dr, 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- Kieso, Donald. E & Weygandt, Jerry J. 2002. *Intermediate Accounting*. 10th Edition. United State of America: John Wiley & Son, Inc.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Kristen Petra.
- Mangunsong, Soddin. 2002. Peran Tax Planning dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Terutang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Kristen Maranatha.
- Markus, Muda dan Lalu H. Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mutiah. 2008. *Akuntansi Perpajakan Pajak Tangguhan (PSAK) 46*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Edisi Dua. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak*. Edisi Empat. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPH Pajak Penghasilan*. Edisi 4. Jakarta. PT Indeks.
- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi 2. Jakarta. PT Indeks.
- Sukmadinata. Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Widyastuti, Maria. 2009. Kredit Bank dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Sebagai Sumber Pendanaan Alternatif Atas Perolehan Aktiva Tetap Dalam Rangka Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis Perspektif*. Unika Darma Cendika.
- Zain, Mohammad, 2006. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.